



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1174 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM VERIFIKASI MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIPK)
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Verifikasi Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022, dipandang perlu mengangkat Tim Verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Verifikasi Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 766/UN17.7/TU/2022 tanggal 27 April 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM VERIFIKASI MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIPK) PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Verifikasi Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 April 2022.

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1174 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 27 APRIL 2022
 TENTANG
 TIM VERIFIKASI MAHASISWA PENERIMA KARTU
 INDONESIA PINTAR KULIAH (KIPK) PADA FAKULTAS
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA
 TIM VERIFIKASI MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIPK)
 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

| No. | Nama | Tugas/Jabatan | Status Kepegawaian |
|-----|---|---|--------------------|
| 1. | Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si | Pengarah/Dekan | PNS |
| 2. | Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | Penanggung Jawab | PNS |
| 3. | Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan | Penanggung Jawab | PNS |
| 4. | Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si | Ketua | PNS |
| 5. | Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si | Wakil Ketua | PNS |
| 6. | Jono, S.Sos., M.Si | Sekretaris | PNS |
| 7. | Piter Ranga S, ST | Anggota | PNS |
| 8. | Iriansyah, S.Kom | Anggota | PNS |
| 9. | La Jahaja | Anggota | PNS |
| 10. | Surianto Hermawansyah, S.E | Anggota | Non PNS |
| 11. | Nurul Hasanah, S.Si | Anggota | Non PNS |
| 12. | Rahayu Sri Rejeki | Anggota | PNS |
| 13. | Kurnia Wati, S.Si | Operator Verifikasi KIPK Program Studi S-1 Matematika | Non PNS |
| 14. | Vika Kurnia Lestari, S.Si | Operator Verifikasi KIPK Program Studi S-1 Statistika | Non PNS |
| 15. | I Putu Ria Endriana Utami, A.Md | Operator Verifikasi KIPK Program Studi S-1 Biologi | Non PNS |
| 16. | Siti Maisarah, S.Pd | Operator Verifikasi KIPK Program Studi S-1 Kimia | Non PNS |
| 17. | Junaidi, S.Pd | Operator Verifikasi KIPK Program Studi S-1 Fisika dan S-1 Geofisika | Non PNS |

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024